

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan pesat sebuah sektor informal tidak terbantahkan lagi berkembang sangat masif dan cepat khususnya daerah di sebuah perkotaan dalam beberapa dekade ini. Lalu para ahli berujar bahwa, membengkaknya sebuah sektor informal mempunyai keterkaitan dengan turunya sistematis roda sektor formal pertumbuhan angkatan kerja menghadapi jumlah angkatan kerja di kota. Lalu peningkatan jumlah angkatan kerja perkotaan yakni aksi dari membludaknya perpindahan dari desa masif dan cepat dibanding kemunculan lowongan profesi. Reaksinya, terjadilah suatu fenomena yang dinamakan tak dapat pekerjaan khususnya dalam strata usia mudan berpendidikan dalam berubahnya sektor informal bukan desa. (dalam Chriss Manning dan Tadjuddin Noer Effendi, 1995:87).

Kawasan perkotaan, pekerjaan nonformal diduga membawa segudang problem khusus bagi masyarakat yang berusaha di kota. Yang mana situasi itu merubah estetika kota lalu menyebabkan pemicu hiruk pikuk kemacetan serta berkurangnya kualitas kehidupan perkotaan. Yang mana, Pemda melakukan sebuah keputusan membatasi pemakaian tempat fasilitas umum agar tidak semrawut. Contohnya di kota yang dianggap besar yakni Jakarta, sektor informal terlalu diperlakukan amat jauh dari kata layak yang dilakukan petugas ketertiban kota. Semisal terusirnya mereka dalam kegiatan berdagangserta peralatan untuk keperluan lapak mereka ditertibkan. Jauh dari kondisi itu, sebenarnya sektor informal memiliki peranan yang signifikan didalam menanggulangi dahsyatnya angka pengangguran yang menyelimuti di kota besar. Situasi tersebut disebabkan mereka mencari penghidupan layak secara mandiri secara tidak langsung akan menghidupi mereka melalui pendapatan yang adadalam bertahan atau survive di kota besar dan bukan hanya menjadi beban Negara tak menghasilkanyesuaip hasil.

Didasarkan pada Sethuraman yang ungkapkan melalui kutipan Chriss Manning dan Tadjuddin Noer Effendi (1995:87), melalui survei yang dilakukan di Negara Sedang Berkembang (NSB) khususnya perkotaan salah satunya Indonesia, diperoleh informasi bahwa sekitar 20-70% lowongan pekerjaan dilakukan dalam usahasampingan yang dinamakan sektor informal. Pengertian dari sektor informal merupakan usaha perekonomian yang semata-mata tidak dikendalikan dan belum tersentuh perhatian pemerintah. Sektor informal dalam kegiatan ekonomi punya andil dalam tersedianya pasokan bagi sektor formal. Termasuk sector informal contohnya Pedagang Kaki Lima (PKL). (dalam Daldjoeni, 1998:224).

Pedagang Kaki Lima diartikan sebuah usaha sektor informal berupa usaha dagang dalam hal ini kecil-kecilan yang ternyata peranya berubah menjadi produsen. Kadang berlokasi di tempat di bangunan permanen, lalu terdapat pedagang yang berpindah lokasi kelokasi lain (alat berupa pikulan, sebuah kereta dorong) berdagang makanan, minuman dan kebutuhan yang dapat dikonsumsi secara ecer. PKL kebanyakan bermodal sedikit kadang-kadang sebagai sarana prasarana perantara bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar kompensasi sebagai upah atas balas jasa jerih payahnya.¹

Munculnya PKL sudah membuat terciptanya banyak tempat kerjamak tingkat pengangguran bisa dikurangi lalu eksistensinya diperlukan bagi kalangan wong cilik karena estimasi harga terjangkau dari toko atau restoran modern. Akan tetapi eksistensi PKL punya dua sisi bagaikan dua sisi mata uang selain mendatangkan keuntungan namun juga mendaratkan permasalahan kompleks yang baru. Aktivitas yang dilakukan oleh PKL ditafsirkan selalu kumuh serta menggunakan penempatan ruang jauh dari tujuannya sehingga dalam fasilitas umum terganggu. Contohnya aktivitas pedagang kaki lima (PKL) yang memanfaatkan trotoar dan jalan atau badan jalan lalu digunakanlah untuk keperluan berdagang, pencantuman

¹Henny Purwanti dan Misnarti. 2012. *Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang*. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jendral Soedirman Lumajang. Hal 1.

reklame yang asal pasang, perilaku sembarangan membuat munculnya sampah liar dan pelanggaran menyeberang jalan sembarangan.

Ponorogo merupakan kota kecil yang jika dihitung jumlah PKL sangat berkembang dan bertahun-tahun menjadi katup pengaman roda perekonomian di Ponorogo, dan kebanyakan jenisnya, PKL selalu melanggar peraturan yang dibuat pemerintah Daerah dengan menggunakan tempat yang sebenarnya tidak dimanfaatkan sebagaimana berjalan seperti trotoar, bahu jalan, dan lahan kosong yang mana belum sama sekali mendapatkan restu dari pemerintah kota Ponorogo. Mengatasi situasi pelik tersebut itu pemerintah mengeluarkan kebijakan relokasi diberbagai tempat diponorogo salah satunya di Jalan Sultan Agung Ponorogo. Kebijakan yang direalisasikan tersebut bukan asal diterapkan tanpa dalil apapun yakni sebagai penjabaran dari Negara hukum seseorang yang hidup disuatu negara harus menaati aturan yang berlaku di daerah masing-masing contohnya dari banyak peraturan daerah yang terdapat pada kabupaten Ponorogo yaitu salah satunya Peraturan Daerah Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 pada BAB III Pasal 4 yang mana maksud atau tujuannya adalah setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan serta Pemerintah Kabupaten Ponorogo boleh melakukan penertiban demi kenyamanan kota.² Semua hal tersebut dilakukan untuk dalam rangka meraih kembali penghargaan kota bersih piala adipura serta yang paling utama adalah meningkatkan kualitas sarana publik. Sebuah kebijakan tentu saja menimbulkan pro dan kontra ,semua kebijakan tentu saja dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga hal itulah yang menjadi perhatian dalam tulisan ini yaitu untuk menentukan titik temu yang adil yakni terlaksananya kebijakan pemerintah serta kesejahteraan rakyat yakni pihak PKL itu sendiri sebagai pelaku sektor informal.

Dengan berlandaskan pada keberadaan Peraturan Daerah, maka wewenang dan tugas tersebut diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja diterangkan bahwa Polisi Pamong Praja

² Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No.5 Tahun 2011 BAB III Pasal 4.

merupakan aparat Pemerintah Daerah yang dalam melaksanakan tugas Kepala Daerah yaitu memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.³ Polisi Pamong Praja seharusnya mampu bekerja profesional, tegas, bijaksana, berdasarkan pada membentuk citra yang baru Polisi Pamong Praja harus senantiasa bersifat ramah, bersahabat, dapat mengkondisikan lingkungan yang aman tenang dan damai bagi khalayak namun selalu menjaga nama baiknya dan wibawanya. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 255 ayat (1) mengkondisikan Satuan polisi pamongpraja eksistensinya diperlukan untuk menegakkan Perda dan Perkada mengkondisikan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.⁴

Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi PKL sudah selayaknya memerlukan perhatian khusus sokongan optimal dari setiap pihak, terutama PKL seumpama pemahaman diberikan kepada pihak pedagang agar meleak peraturan, memberikan pelayanan keamanan berdagang dan memberi sebuah fasilitas supaya yang diperjuangkan serta bentuk bisa berkontinuitas sehingga mereka dengan sukarela sadar hukum dengan hal itu. Maksudnya proses mengamankan PKL yang berdomisili dalam naungan Kabupaten Ponorogo berjalan mengikuti perda yang mengatur, pemda membutuhkan masyarakat khususnya para PKL yang diberi arahan. Pemerintah tidak secara frontal melakukan kehendaknya dengan cara menggusur secara keji dan paksa para PKL. Maka dari itu mengikuti jalan pengarahan dan pembinaan terhadap PKL agar dapat mengetahui secara sukarela dan mengerti alur kebijakan pemerintah itu, maka dalam hati sanubari PKL terdapat kesadaran diri kemauan baik-baik pindah bukan lagi memerlukan pemaksaan dan kekerasan menggusur. Sejalan dengan uraian itu, penulis bertujuan mengadakan penelitian mengetahui apakah sebuah penggusuran di PKL Ponorogo itu berhasil apa tidak serta meleak perda kah para PKL di Kabupaten Ponorogo

³ Peraturan Pemerintah No10 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja. Pasal 1

⁴ Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 255

mengikuti dan paham perda terkini. Proses penelitian secara runtut merujuk pada status melek dunia hukum, seperti pengetahuan mengenai isi kandungan peraturan hukum, kebijaksanaan terhadap peraturan hukum dan pola perilaku hukum. Seyogyanya melalui peraturan yang berlaku di bentuk diperlukan aksi nyata agar-apayang dirumuskan oleh hukum dapat terealisasi. Hukum akan pincang tanpapenegak hukum dan peran masyarakat luas yang ikut mendukung penegakan hukum. Ketaatan masyarakat atas hukum dapat berasal dari paksaan, dalam bukunya Soedjono Dirdjosisworo menyebutkan bahwa:

- a. Masyarakat hanya mungkin berlangsung oleh hukum.
- b. Baik dalam hukum maupun dalam kesewenang-wenangan terdapat pemaksaan.⁵ Hukum seharusnya mampu hadir sebagai alat control social yang bersifat mendidik, mengajak dan memaksa masyarakat yang diatur agar mematuhi kaidah atau norma yang berlaku, sehingga hak-hak dan kewajiban anggota masyarakat dapat terjaga.

Pemerintah selalu berorientasi PKL dianggap sebagai sampah masyarakat yang harus dibersihkan eksistensinya. Penggusuran merupakan salah satu solusi dari pengejawantahan alasan tersebut. Alibi pemerintah menerapkan kehendaknya melakukan penggusuran umumnyademi sebuah ketertiban serta kebersihan. Sebagai contoh saja yakni di kota besar telah terjadi tindak pidana kekerasan dan sikap melanggar hukumsegelintir oknum pemerintah kepada PKL. Sontak saja hal tersebut menunjukkan indikator bahwa pemerintah Indonesia telah berubah mengadopsi pakem ekonomi dari bangsa yang telah maju peradabanya serta terlenahakikat atau intiNegara maju dalam strategi perekonomiannya.Maknanyayaitu bangsa kita tercintamenelaah sistem ekonomi secara kuantitas sahaja (terbangunya gedung-tinggi besar, pusat perbelanjaanbanyak ditemukan, bagusnya hunian dan system gayahidup masyarakatnya yang boros). Lalu lupa memperhatikan kualitas kekayaan dan kemakmuran Negara. Pihak terkait seakan lupa tujuan sebenarnya yakni semakin susahnya khalayak serta adanya suatu kualitas

⁵SoejonoDirdjisisworo,*Pengantar Ilmu Hukum*,RajaGrafindo,Jakarta:2005,hal 93.

hidup benar-benar bagus melalui menertibkan pedagang. Sebenarnya maksud penertiban pedagang menciptakan dampak buruk terhadap perekonomian bangsa dan bertambahnya jumlah angka pengangguran. Jikalau alibinya demi kebersihan dan kenyamanan, pihak terkait seyogyanya mempunyai inisiatif mengganti bangunan lama menggunakan konstruksi layak selanjutnya pedagang diharuskan untuk melakukan hal-hal demi terjaganya kebersihan. Sudah dapat dibuktikan bahwa kejadian tersebut bisa dikatakan eksistensi pedagang menjelma seperti hama. Keruwetan tersebut timbul akibat bertambahnya estimasi pedagang tak sebanding tertatanya sebuah kawasan yang benar dalam hal ini kesemrawutan. Seperti yang sudah dikemukakan bahwa eksistensi PKL dapat memicu berbagai efek domino, seperti sumber masalah, lalu terlihat jelek, kotor, dan kumuh serta mempengaruhi estetika bangunan.

Sehubungan dengan dikemukakannya latar belakang diatas, dalam penelitian ini mengulik seberapa kentarnya kah strategi relokasi pedagang apakah berhasil atau tidak. Kedepanya, diperoleh pandangan mengenai efektivitas kebijakan relokasi PKL diikuti dengan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan relokasi PKL tersebut.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang Keberhasilan Penanganan PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja Ponorogo di Jalan Sultan Agung yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. 2. 1. Bagaimana efektivitas relokasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam merealisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011?
1. 2. 2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan relokasi tersebut ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penulis memberikan jawaban pasti mengenai maksud penelitian. Berikut tujuan penulis yang menjadi target penelitian:

1. Memberi tahu seberapa efektifkah kebijakan pemerintah dalam rangka mengimplementasikan Perda Kabupaten Ponorogo No. 5 tahun 2011.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan relokasi PKL tersebut.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat teoritis

Semoga dengan, hasil penelitian ini diharapkan member sejarah baru dalam dunia hukum agar berkembang, serta khalayak banyak dalam penerapan hukum dan kondisi melek hukum bagi pedagang.

1.3.2.2 Manfaat ilmiah

Yaitu sebagai sasaran untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam berpikir ilmiah, sistematis, serta bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan menulis di karya ilmiah dilapangan berdasarkan pada kajian teori yang diperoleh dari selama perkuliahan.

1.3.2.3 Manfaat praktis

Seperti mengedukasi dan member solusi tentang penerapan hukum dan kesadaran aturan pedagang kaki lima lalu manfaat lainnya kepada para pedagang maupun pihak terkait

1.3.2.4 Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran serta melatih intelektual dalam memahami solusi serupa di tempat yang lain.

1.3.2.5 Manfaat referensi

Yaitu sebagai bahan rekomendasi bagi peneliti lain untuk mendukung kegiatan penelitian yang selaras dengan penelitian ini.